

PROBLEMATIKA PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI ASAS HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh:

Anak Agung Gede Agung Nandiwardhana¹

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, S.H., M.H.²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: wardhana633@gmail.com, krisnadiyudiantara@unud.ac.id

Abstract. *This research aims to analyze the implementation of chemical castration from the perspective of the Lex Superior Derogate Legi Inferiori principle and assess its compatibility with human rights (HR) principles. The study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, focusing on the analysis of legal documents and prevailing norms. The findings indicate that chemical castration, as regulated under Law No. 17 of 2016, potentially conflicts with Article 28G paragraph (2) of the 1945 Constitution, as it removes the right to be free from torture and treatment harmful to physical or mental integrity. Furthermore, chemical castration deprives individuals of their right to procreate and fails to provide rehabilitation opportunities for offenders, thus contradicting humanitarian principles. From a human rights perspective, chemical castration may also be categorized as a form of torture prohibited by the Convention Against Torture, ratified by Indonesia. Therefore, alternative policies that are more humane and effective are needed to prevent sexual violence against children without disregarding prevailing legal principles and human rights.*

Keywords: *Chemical Castration, Lex Superior Derogate Legi Inferiori, Human Rights.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi kebiri kimia dalam perspektif asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia (HAM). Metode yang digunakan adalah penelitian

PROBLEMATIKA PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI ASAS HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang berfokus pada analisis dokumen hukum dan norma yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi kebiri kimia, yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2016, berpotensi bertentangan dengan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 karena menghilangkan hak untuk terbebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merugikan fisik maupun mental. Selain itu, kebiri kimia dinilai merampas hak seseorang untuk melanjutkan keturunan dan tidak memberikan ruang rehabilitasi bagi pelaku, sehingga bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Dari perspektif HAM, kebiri kimia juga dapat dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan yang dilarang oleh Konvensi Anti Penyiksaan yang telah diratifikasi Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan alternatif kebijakan yang lebih humanis dan efektif untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hukum dan HAM yang berlaku.

Kata Kunci: Kebiri Kimia, Lex Superior Derogate Legi Inferiori, Hak Asasi Manusia.

LATAR BELAKANG

Sebagai generasi penerus, anak memiliki peran penting dalam keberlanjutan kehidupan setiap individu, keluarga, dan masyarakat..¹ Mereka membawa peran kunci dalam menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan suatu negara. Anak-anak dapat dianggap sebagai aset berharga bagi sebuah negara, karena mereka akan menjadi penerus masa depan yang akan melanjutkan tongkat estafet pergerakan bangsa. Oleh karena itu, perkembangan anak harus menjadi perhatian khusus pemerintah.² Sebagai aset berharga, pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan anak-anak menjadi prioritas utama. Negara dan masyarakat berkewajiban memastikan bahwa anakanak diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, serta terlindungi dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi. Apalagi perkembangan zaman bukan hanya melahirkan berbagai dampak positif namun, juga dampak negatif. Pemahaman akan peran penting anakanak dalam menjaga kelangsungan hidup dan kemajuan suatu negara mendorong upaya untuk menciptakan lingkungan yang berkualitas, sehingga mereka

1 Muhamad Rofi'I, Lalu dan Mawardi. "Analisis Kebijakan Hukum Pidana dalam Penjatuhan Sanksi Kebiri pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Kolaboratif Sains* 5, no. 10 (2022): 706719.

2 Ferdiawan, Rachmat Putro Ferdiawan Putro, Meilanny Budiarti Santoso, dan Rudi Saprudin Darwis. "Hak pendidikan bagi anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 1 (2020): 19-31.

dapat menjadi generasi yang dapat membangun masa depan bangsa dan masyarakat secara keseluruhan dengan baik.

Meningkatnya Kasus kekerasan seksual, membuat perlunya perhatian khusus dalam menangani kasus ini. Kekerasan seksual, dalam berbagai bentuknya, merupakan salah satu masalah serius yang mempengaruhi masyarakat. Kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan yang melanggar integritas fisik dan psikologis seseorang, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual.³ Kasus kekerasan seksual ini menimbulkan berbagai permasalahan baik dari segi sosial, psikologis, bahkan hukum, karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kasus tersebut itu bukan hanya dirasakan oleh korban namun, juga masyarakat secara luas. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual, bukan hanya berorientasi pada pembalasan tindakan pelaku namun juga harus mempertahankan setiap hak dari semua pihak, baik pelaku atau pun korban. Ada beberapa dampak yang akan dirasakan ketika seseorang menjadi korban kekerasan seksual, yaitu:

1. Dampak psikologis

Kekerasan seksual seringkali menyebabkan trauma psikologis akibat perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat dalam aktivitas yang sebelumnya mereka nikmati, dan isolasi sosial. Korban juga dapat mengalami tingkat stres dan kecemasan yang tinggi pasca trauma (PTSD) yang mencakup mimpi buruk, flashback, dan kecemasan yang parah. Hal itu akan menyebabkan korban menjadi sangat waspada dan mudah ketakutan terhadap segala hal yang ada di sekitarnya, tentunya ini dapat memengaruhi kualitas hidup sehari-hari mereka.

2. Dampak fisik

Kekerasan seksual sering kali melibatkan pemaksaan secara fisik, yang dapat mengakibatkan cedera atau luka pada tubuh korban. Luka-luka ini dapat berkisar dari memar, goresan, hingga luka lebih serius, seperti luka sayatan atau memar yang parah. Karena luka serius yang dialami, korban dapat terkena infeksi atau cedera pada organ vital korban, terutama pada area genital dan tubuh. Infeksi dapat terjadi sebagai akibat dari kontak fisik yang tidak sah. Cedera pada organ vital, seperti kerusakan pada saluran kemih atau rahim, bisa sangat serius dan memerlukan perawatan medis

³ Noviana, Ivo. "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya." *Sosio Informa* (2015): hlm 19.

PROBLEMATIKA PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI ASAS HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

segera. Selain itu Kekerasan seksual juga meningkatkan risiko korban terkena penyakit menular seksual (PMS). Kontak seksual yang tidak sukasuka dapat menyebabkan penularan PMS, seperti HIV, sifilis, herpes genital, atau gonore.

3. Dampak sosial

Korban kekerasan seksual mengalami situasi yang sangat sulit. Mereka sering kali diabaikan atau dasingkan oleh orang lain dalam kehidupan sosial mereka. Hal ini bisa membuat mereka merasa kesepian dan terisolasi. Selain itu, korban juga mengalami kesulitan dalam mempercayai orang lain karena pengalaman traumatis yang mereka alami. Mereka merasa takut dan tidak aman ketika berinteraksi dengan orang lain, karena ketakutan akan terulangnya pengalaman buruk tersebut. Dalam kasus seperti ini, sangat penting untuk memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada korban agar mereka dapat pulih dan merasa lebih aman dalam berhubungan sosial.

4. Meningkatnya stigma buruk terhadap korban

Stigma masyarakat terhadap korban kekerasan seksual adalah ketidakadilan yang sering terjadi. Ini terjadi ketika orang-orang menilai korban dengan pandangan yang keliru, menganggap bahwa korban telah kehilangan kesuciannya. Pandangan seperti ini sangat tidak tepat dan merugikan korban. Kesucian bukanlah sesuatu yang dapat diukur atau dihubungkan dengan pengalaman traumatis seperti kekerasan seksual. Korban tidak harus merasa malu atau merasa bahwa mereka telah kehilangan integritas mereka sebagai individu yang berharga. Stigma semacam ini seharusnya tidak ada dalam masyarakat kita. Sebaliknya, kita seharusnya mendukung dan memahami korban kekerasan seksual. Mereka adalah orang yang telah mengalami penderitaan yang tidak bisa dibayangkan, dan mereka pantas mendapat dukungan dan pengertian dari kita.

5. Meningkatnya keinginan bunuh diri

Korban kekerasan seksual sering kali mengalami beban emosional dan psikologis yang sangat berat. Trauma yang berkepanjangan dan stres yang tak tertahankan bisa membuat mereka merasa sangat terjepit. Sayangnya, dalam beberapa kasus yang sangat tragis, korban kekerasan seksual bisa merasa begitu putus asa sehingga muncul keinginan untuk mengakhiri hidup mereka. Hal ini

menjadi bukti betapa parahnya dampak kekerasan seksual pada korban. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan, mendukung, dan membantu mereka. Dengan dukungan yang tepat, seperti terapi dan perawatan psikologis, korban dapat menemukan cara untuk mengatasi trauma mereka dan membangun kembali hidup mereka. Kesadaran masyarakat tentang masalah ini juga sangat penting agar korban merasa lebih didengar, dihormati, dan mendapat bantuan yang mereka butuhkan.

Melihat buruknya dampak kekerasan seksual, maka untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah membentuk sebuah kebijakan hukum. Kebijakan hukum merupakan suatu bentuk keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga hukum dalam upaya mengatur, mengendalikan, atau mempengaruhi perilaku masyarakat dalam kerangka sistem hukum. Kebijakan hukum dapat mencakup perubahan dalam undang-undang, peraturan, sanksi, dan praktek hukum secara umum. Salah satu kebijakan hukum dalam upaya menghadapi kekerasan seksual, yaitu dengan diadakannya pemberian sanksi kebiri kimia.

Kasus Aris di Indonesia merupakan contoh nyata penerapan kebiri kimia dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Aris divonis 12 tahun penjara serta kebiri kimia sebagai hukuman atas perbuatan memperkosa sembilan anak. Namun, saat itu penerapan kebiri kimia tertunda karena belum ada regulasi teknis yang mengatur hal ini. Penggunaan kebiri kimia sebagai hukuman untuk kekerasan seksual terhadap anak telah memicu perdebatan di Indonesia. Sebagian orang menyatakan bahwa sanksi tersebut diperlukan sebagai tindakan preventif untuk mencegah terulangnya tindakan serupa oleh pelaku. Mereka melihatnya sebagai bentuk perlindungan terhadap anak-anak. Namun, disisi lain tindakan kebiri kimia dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM) dan dapat menjadi bentuk perlakuan yang tidak manusiawi. Problematika yang terjadi menyebabkan pentingnya memastikan bahwa tindakan hukuman yang diterapkan selalu sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan tidak bersifat diskriminatif atau melanggar martabat manusia. Pemberian sanksi kebiri dalam konteks kekerasan seksual telah menimbulkan perdebatan, terutama jika dikaji dari perspektif HAM. Selain itu implementasi sanksi kebiri kimia dianggap menyebabkan terjadinya konflik norma karena bertentangan dengan UUD 1945, hal ini berkenaan dengan asas hukum yang mengatur hierarki peraturan hukum. Prinsip *Lex Superior Derogate Legi Inferiori* mengajarkan bahwa

PROBLEMATIKA PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI ASAS HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

produk hukum yang lebih tinggi lebih dapat menesamping produk hukum yang kedudukannya lebih rendah. Di sisi lain, hak asasi manusia adalah prinsip universal yang melindungi martabat dan integritas individu sejak ia ada di dunia ini. Dalam era globalisasi saat ini, masalah ini menjadi urgen untuk dibahas, karena kaitannya bersinggungan dengan perlindungan HAM dan asas hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif yang berpusat pada analisis dokumen dan norma-norma hukum untuk memperoleh pemahaman mengenai penerapan sanksi kebiri kimia jika ditinjau dari asas hukum dan perspektif hak asasi manusia. Penelitian yang digunakan dalam jurnal ini menerapkan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual dalam menganalisis berbagai ketentuan hukum dan prinsi-prinsip hukum yang relevan dalam konteks penerapan kebijakan kebiri kimia, dilihat dari perspektif asas *lex superior derogate legi inferiori* dan hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Sanksi Kebiri kimia ditinjau dari Asas *Lex Superior Derogate Legi Inferiori*.

Indonesia negara yang berpegang pada prinsip negara hukum sesuai dengan UUD 1945. Artinya segala bentuk aspek kehidupan yang ada Indonesia harus berpedoman pada hukum yang berlaku. Sebagai sebuah negara hukum, ada beberapa konsep utama yang merupakan landasan penting dalam menjalankan tata kelola negara yang adil dan beradab, yaitu:⁴

a. Perlindungan HAM

Berdasarkan konsep negara hukum, sebuah negara harus menghormati sekaligus melindungi hak fundamental setiap Individu yang tentunya tidak dapat diambil oleh negara dengan seenaknya.

b. Adanya Pembagian Kekuasaan

4 Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," *Pn-Gunungsitoli*, 2017, hlm 2

Prinsip pembagian kekuasaan adalah elemen penting dalam negara hukum. Kekuasaan di dalam negara dibagi atau dipisahkan sesuai dengan fungsi masing-masing lembaga kekuasaan, baik eksekutif, legislatif ataupun yudikatif. Pembagian ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keseimbangan yang sehat dalam menjalankan pemerintahan.

c. Pemerintahan Berdasarkan Hukum

Prinsip dasar lainnya dalam negara hukum adalah pemerintahan yang berdasarkan hukum. Ini berarti bahwa hukum harus menjadi pedoman utama dalam pengambilan keputusan pemerintah. Tidak ada satu individu atau kelompok yang dikecualikan dari kewajiban untuk tunduk pada hukum. Pemerintahan berdasarkan hukum membantu menciptakan aturan yang adil dan konsisten dalam menangani masalah-masalah di dalam negara.

Beberapa prinsip ini menjadi dasar bagi pembentukan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan beradab, di mana hak asasi manusia dihormati, pemerintahan berlangsung dengan integritas, dan kekuasaan dibagi secara adil. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, negara mampu menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan warganya dan pembangunan yang berkelanjutan. Ketika sebuah aturan hukum dinyatakan sah atau diberlakukan dengan merujuk pada aturan hukum yang sudah ada, maka aturan hukum yang baru tersebut harus selaras dengan atau mengikuti aturan hukum yang telah ada sebelumnya.⁵ Ini seperti membangun fondasi hukum yang kokoh, di mana aturan-aturan baru harus terhubung dengan landasan yang telah ada agar sistem hukum tetap kuat dan konsisten. Asas *Lex Superior Derogate Legi Inferiori* adalah asas hukum yang menyatakan bahwa aturan hukum yang memiliki kedudukan lebih tinggi akan mengesampingkan aturan hukum yang lebih rendah.⁶ Asas tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik atau ketidakselarasan dalam pembentaran sebuah produk hukum. Prinsip *Lex superior derogate legi inferiori* sesuai dengan teori *Stufenbau der Rechtsordnung*. Teori ini

5 Firman Umar Muhammad Aslansyah, "Studi Ajaran Hans Kelsen Tentang Pure Theory of Law," *Jurnal Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1 no. 1 (2014): 63–82.

6 Fadhi, Harun, Sarip Sarip, Rohadi Rohadi, and Nur Rahman. "Analisis Asas *Lex Superior Derogate Legi Inferior* Dalam Presidential Threshold dan Regent Treshold." *Jurnal De Jure Muhammadiyah* 5 (2021).hlm 53.

PROBLEMATIKA PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI ASAS HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

menegaskan bahwa dalam suatu sistem hukum, peraturan atau norma yang memiliki tingkat kekuasaan yang lebih tinggi memiliki kekuatan mengikat yang lebih kuat daripada yang memiliki tingkat kekuasaan yang lebih rendah. Dengan kata lain, aturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan aturan yang lebih rendah dalam hierarki perundang-undangan.⁷ Dengan prinsip ini, peraturan yang memiliki hierarki atau tingkat kekuasaan hukum yang lebih tinggi akan mengesampingkan atau mencabut peraturan yang memiliki tingkat kekuasaan hukum yang lebih rendah. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan keselarasan hukum dalam sistem perundang-undangan yang terdapat dalam suatu negara. Dengan demikian, aturan yang lebih tinggi akan mendominasi aturan yang lebih rendah, sehingga menghindari potensi konflik atau ketidakcocokan yang dapat terjadi di masa depan. Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan mengatur tentang asas-asas yang tidak dapat dikesampingkan di dalam materi muatan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah asas kemanusiaan. Hal ini mengartikan bahwa hukum harus selalu memprioritaskan hak asasi manusia. Ketika hukum dapat mencerminkan nilai kemanusiaan, ia memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan hormat dan adil, tanpa memandang apapun. Perlindungan terhadap hak asasi manusia, seperti hak hidup, kebebasan, dan martabat, harus diutamakan dalam setiap pembentukan peraturan perundangundangan.

Sanksi pidana yang ekstrem seperti kebiri dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran HAM, yaitu hak untuk tidak merasakan suatu perbuatan yang merugikan fisik maupun mental. Salah satu prinsip kemanusiaan dalam hukum adalah memberikan peluang untuk adanya rehabilitasi, baik bagi pelaku kejahatan ataupun korban kejahatan. Kebiri, sebagai sebuah bentuk pemidanaan, tidak memberikan peluang bagi pelaku untuk memperbaiki perilaku mereka. Dalam hal ini terlihat adanya konflik norma, sanksi pidana kebiri yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dianggap telah mengesampingkan eksistensi asas *Lex Superior Derogate Legi*

7 Mustika, Cindyva Thalia, Suprpto Suprpto, and Achmad Faishal. "Penerapan Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik." *Banua Law Review* 3, no. 1 (2021).hlm 95.

Inferiori, karena telah bertentangan dengan pasal 28G Ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa manusia memiliki hak untuk tidak mengalami penyiksaan atau perlakuan yang merugikan fisik maupun mental. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi individu dari tindakan yang melecehkan martabat manusia. Selain itu, pasal ini juga melarang perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Hal ini mencakup segala bentuk diskriminasi, perlakuan diskriminatif, atau pelecehan yang dapat merugikan harga diri dan martabat seseorang. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana kebiri dianggap tidak selaras dengan asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori karena bertentangan dengan UUD 1945.

2. Implementasi sanksi pidana kebiri ditinjau dari perspektif hak asasi manusia

Sebelum membahas lebih jauh terkait Implementasi sanksi kebiri kimia dalam perspektif HAM, kita harus mengetahui ada beberapa hal yang menyebabkan suatu individu terlibat dalam kekerasan seksual, yaitu:

a. Faktor Keluarga

Sejak lahir, manusia membutuhkan kehangatan dan kasih sayang. Ini adalah bagian penting dari perkembangan kita. Ketika seseorang tidak merasakan eksistensi sebuah dari keluarga, itu bisa berdampak serius pada perilaku dan pilihan hidup mereka. Kurangnya perhatian keluarga dapat membuat seseorang merasa terisolasi dan terabaikan. Kemudian mereka akan mencari pengganti kehangatan dan dukungan di luar keluarga mereka. Hal ini bisa menyebabkan seseorang terlibat dalam pergaulan yang buruk atau perilaku yang merugikan, karena mereka mencari pengakuan dan perasaan dihargai di tempat lain.

b. Faktor Ekonomi

Kondisi perekonomian yang sulit dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan, termasuk kekerasan seksual. Ketika seseorang menghadapi kesulitan finansial yang signifikan, mereka mungkin merasa sangat tertekan dan putus asa. Dalam situasi ekonomi yang sulit, seseorang mungkin menjadi rentan terhadap tindakan yang merugikan, seperti mencari cara-cara ilegal atau kekerasan untuk mencapai tujuan mereka.

c. Faktor Lingkungan Sosial

PROBLEMATIKA PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI ASAS HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Lingkungan pergaulan yang buruk dapat sangat memengaruhi perilaku seseorang dan mendorong mereka untuk melakukan kejahatan . Ketika seseorang terjebak dalam lingkungan yang didominasi oleh kebiasaan yang buruk, seperti pelecehan seksual atau perilaku agresif, mereka mungkin menjadi terbiasa dengan tindakan semacam itu. Terlibat dalam pergaulan yang buruk dapat membuat seseorang kehilangan pemahaman tentang batasan yang benar dan salah, terutama dalam hal interaksi seksual. Selain itu, tekanan dari teman-teman atau kelompok sosial tertentu juga dapat membuat seseorang merasa terdorong untuk melakukan tindakan yang sebenarnya melanggar hukum.

d. Faktor Penegakan Hukum

Lemahnya penegakan hukum memiliki dampak serius terhadap peningkatan kasus kekerasan seksual. Ketika penegak hukum tidak cukup efisien atau kurang tegas dalam menangani kasus-kasus ini, hal ini bisa merugikan semua pihak terutama korban. Lambannya penegakan hukum bisa membuat korban kehilangan kepercayaan pada sistem hukum, sehingga mereka mungkin tidak melaporkan atau mengejar tindakan hukum terhadap pelaku. Ini juga dapat memberi peluang kepada pelaku kekerasan seksual untuk menghindari pertanggungjawaban mereka, karena mereka merasa bisa lolos dari hukuman.

e. Faktor Pengetahuan dan Kesadaran Hukum

Pengetahuan dan kesadaran tentang hukum adalah pondasi yang sangat penting dalam masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengerti apa yang salah dan apa yang melanggar hukum. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang hukum, mereka dapat lebih cepat dan tepat dalam merespons tindakan yang melanggar hukum, seperti kekerasan seksual. Pengetahuan hukum memungkinkan individu untuk mengidentifikasi perilaku pelaku, dan dengan demikian, mereka dapat melaporkan atau melibatkan penegak hukum untuk mengatasi kasus-kasus tersebut. Selain itu, kesadaran hukum juga membantu menciptakan lingkungan yang tidak mendukung pelaku kekerasan seksual, karena masyarakat memahami dan akan ditindaklanjuti sesuai hukum.

f. Faktor pengetahuan agama

Pemahaman yang kuat tentang agama dapat memiliki dampak besar pada kehidupan seseorang. Ketika seseorang tidak memahami agamanya dengan baik, maka iman mereka bisa menjadi lemah atau tidak kokoh. Ini dapat membuat mereka lebih rentan terhadap pengaruh negatif dan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agamanya. Seseorang yang tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang agamanya akan lebih mudah terpengaruh oleh orang lain yang mencoba memanipulasi atau memanfaatkan iman mereka untuk tujuan yang tidak baik. Selain itu, ketidakpahaman terhadap ajaran agama juga bisa membuat seseorang bingung tentang nilai-nilai moral yang seharusnya mereka pegang, sehingga mereka mungkin lebih cenderung untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan agama mereka.

Hak asasi manusia adalah prinsip universal yang melindungi martabat dan integritas individu sejak ia ada di dunia ini.⁸ Oleh karena itu, semua pihak ambil peran dalam penegakkan HAM, sehingga setiap individu dapat hidup dengan martabat dan kehormatannya terjaga. Konsep HAM, seperti yang dijelaskan dalam definisi ini, menjadi landasan penting dalam menjalankan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan individu dalam masyarakat dan negara yang berdasarkan hukum.

Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Anti Penyiksaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.⁹ Konvensi ini berorientasi pada pentingnya perlindungan terhadap setiap individu agar tidak mengalami penyiksaan atau perlakuan yang merugikan fisik maupun mental. Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan oleh Indonesia mencerminkan komitmen negara untuk mematuhi prinsip HAM dan hukum internasional yang melarang penyiksaan. Konvensi ini mendasari sistem hukum dan peraturan di Indonesia dalam rangka mencegah dan mengatasi praktik penyiksaan serta memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan hormat dan martabatnya terjaga. Dengan kata lain,

8 Yasin, Johan. *Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia*. Universitas Islam Bandung, 2009.

9 Monica, Made Sugi Hartono, dan Ni Putu Rai Yuliantini. "Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pidanaan Dan Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 569. ¹⁰ *Ibid*; 570.

PROBLEMATIKA PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI ASAS HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Indonesia, melalui ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, telah menyatakan dukungannya terhadap perlindungan kemanusiaan yang menjadi landasan penting bagi masyarakat yang beradab dan hukum yang berlaku bagi semua.

Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan oleh Indonesia adalah tindakan penting yang menunjukkan komitmen pemerintah pada perlindungan HAM. Adanya ratifikasi konvensi ini, Indonesia berjanji untuk menjalankan tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Anti Penyiksaan dan memastikan bahwa setiap individu terlindung dari tindakan penyiksaan atau perlakuan yang merugikan fisik maupun mental. Dengan demikian, ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan adalah langkah yang positif dalam mendukung dan mematuhi prinsip HAM internasional.

Secara faktual, Indonesia memang menerapkan sanksi kebiri kimia, hal ini menjadi perhatian serius karena tindakan ini dapat diklasifikasikan sebagai bentuk penyiksaan atau perlakuan yang merugikan fisik maupun mental. Selain itu, tindakan ini juga dapat dianggap sebagai kemunduran dalam hal pematuhan terhadap prinsip-prinsip HAM.¹⁰ Tindakan kebiri kimia, dalam konteks HAM, melanggar prinsip dasar yang melindungi individu dari perlakuan yang merusak fisik ataupun mental manusia itu sendiri. Hak untuk diperlakukan secara manusiawi adalah hak fundamental setiap individu yang diakui secara universal. Eksistensi kebiri kimia tentunya bersebrangan dengan Konvensi Anti Penyiksaan diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi ini mentang segala bentuk sikap yang merendahkan martabat manusia. Tindakan kebiri kimia, sebagai bentuk hukuman yang dapat dianggap sebagai penyiksaan, berpotensi melanggar kewajiban yang diemban oleh Indonesia sesuai dengan konvensi ini.

Kebiri kimia yang dianggap melanggar dua prinsip mendasar, yang pada dasarnya telah menjadi tonggak reformasi. Dua prinsip ini adalah prinsip Hak Asasi Manusia itu sendiri dan prinsip demokrasi.¹⁰ Pertama, prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) adalah dasar dari peradaban modern yang menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak-hak individu, termasuk hak pelaku kejahatan, meskipun beratnya tindakan mereka. Kebiri kimia, meskipun dihadirkan sebagai hukuman, mencoreng prinsip ini karena merampas hak dasar individu untuk tidak mengalami perlakuan

¹⁰ *Ibid*;567

yang bertentangan dengan HAM. Kedua, dalam konteks demokrasi, prinsip ini menekankan pada proses hukum yang transparan dan keadilan. Tindakan kebiri kimia yang dapat diterapkan tanpa proses hukum yang adil melanggar prinsip demokrasi karena melemparkan asas-asas dasar yang mendukung keadilan, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan.

Hukuman kebiri kimia adalah tindakan yang melibatkan penyuntikan zat kimia tertentu ke dalam tubuh pelaku kekerasan seksual. Proses kebiri kimia ini melibatkan penyuntikan zat kimia, yang sering kali disebut antiandrogen, dan zat ini memiliki potensi untuk secara drastis mengurangi libido atau dorongan seksual seseorang.¹¹ Tindakan kebiri kimia adalah suatu tindakan yang memiliki konsekuensi serius terhadap hak seseorang untuk memiliki keturunan. Hak untuk memiliki keturunan adalah hak seseorang untuk memiliki anak dan merasakan kasih sayang keluarga. Kemampuan seseorang untuk memiliki keturunan adalah bagian penting dari identitas dan kesejahteraan pribadi. Dengan demikian, tindakan kebiri kimia menimbulkan dampak serius pada hak individu untuk hidup dengan martabat dan menjalani kehidupan yang berarti. Oleh karena itu dalam esensinya, tindakan kebiri kimia ini bertentangan dengan prinsip HAM yang diakui secara universal. Pertama-tama, tindakan kebiri kimia merampas hak seseorang untuk melanjutkan keturunan, yang merupakan hak asasi manusia fundamental. Ini melanggar prinsip perlindungan terhadap tindakan yang merendahkan martabat manusia dan melanggar hak individu atas kebebasan pilihan dalam kehidupan mereka. Selain itu, tindakan kebiri kimia juga berpotensi menghambat pemenuhan kebutuhan dasar individu. Kemampuan seseorang untuk memiliki anak dan merasakan kasih sayang keluarga adalah aspek penting dari kesejahteraan psikologis dan emosional. Namun, meskipun tindakan kebiri kimia mungkin dihadirkan sebagai upaya untuk mencegah tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Secara ilmiah, tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa pemberian hukuman tambahan berupa kebiri kepada pelaku akan mengurangi tindakan kejahatan tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks prinsip HAM, perlu mempertimbangkan alternatif tindakan dan pendekatan yang lebih

11 Sripah dan Wiwik Afifah. "Alternatif Pemidanaan terhadap Kejahatan Pedofilia Berulang." *Mimbar Keadilan* (2017): hlm 186.

PROBLEMATIKA PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI ASAS HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

sesuai untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip dasar HAM. Sanksi kebiri kimia yang dianggap melanggar HAM dan secara ilmiah, tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa pemberian hukuman tambahan berupa kebiri kepada pelaku akan mengurangi tindakan kejahatan tersebut, oleh karena itu pemerintah masih dapat melakukan beberapa upaya, antara lain:

a. Memanfaatkan peran media sosial

Media memiliki peran yang krusial, khususnya dapat digunakan untuk menyebarkan mengenai informasi hukum. Dengan dipergunakannya media secara baik maka akan sangat membantu menyebarkan setiap informasi mengenai Kekerasan seksual kepada masyarakat diseluruh Indonesia, kemungkinan tersampainya informasi ini kepada masyarakat sangatlah besar dan lebih efisien. Karena dengan melalui perantara media sosial akan mempermudah tersampainya segala bentuk informasi.

b. Meningkatkan kualitas penegak hukum

Meningkatkan pemahaman serta kemampuan intelektual setiap penegak hukum, dengan memperkuat kedua hal tersebut maka penegak hukum akan mampu menciptakan setiap keputusan yang memberikan keadilan bagi setiap pihak. Selain itu dengan meningkatnya pemahaman serta kemampuan intelektual para penegak hukum akan membuat para penegak hukum lebih siap dan cepat dalam menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan mengenai kekerasan seksual.

c. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai kekerasan seksual

Selain penegak hukum, masyarakat memiliki peran penting didalam membantu penegakan hukum di tengah masyarakat itu sendiri. Kesadaran tersebut harus ditanamkan sedini mungkin tentunya akan meningkatkan pola pikir masyarakat untuk lebih peduli terhadap peristiwa yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Masyarakat juga harus berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap segala bentuk kebijakan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan melaporkan apabila ada perilaku penegak hukum yang melenceng dari tugasnya didalam menegakan hukum.

d. Peningkatan dukungan psikologis

Peran pemerintah dalam memberikan dukungan psikologis kepada korban kekerasan seksual sangat penting dalam membantu mereka pulih dari trauma yang mereka alami. Kekerasan seksual memberikan dampak yang serius pada korban, seperti gangguan stres pasca trauma, depresi, dan kecemasan. Dukungan psikologis dapat mencakup konseling, terapi, atau dukungan emosional yang diberikan oleh profesional yang terlatih. Hal ini tentunya akan membantu korban dalam mengatasi perasaan dan pikiran-pikiran negatif yang muncul akibat trauma, serta membantu mereka memulihkan diri secara mental dan emosional. Selain itu, peran pemerintah dalam menciptakan program dan layanan yang memadai bagi korban kekerasan seksual juga menciptakan kesadaran dan pentingnya mendukung korban. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih aman dan peduli, di mana korban merasa didukung dan dihormati. Dukungan psikologis adalah langkah penting dalam proses penyembuhan korban kekerasan seksual dan memungkinkan mereka untuk memulihkan hidup mereka.

e. Peningkatan dukungan sosial

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap korban kekerasan seksual dan untuk menghindari adanya stigma negatif kepada mereka. Korban kekerasan seksual adalah individu yang telah mengalami pengalaman traumatis yang tidak disukai oleh siapa pun, dan mereka sangat membutuhkan dukungan moral dari masyarakat di sekitarnya. Melibatkan masyarakat dalam upaya untuk menghilangkan stigma dan memberikan dukungan kepada korban adalah langkah yang sangat penting. Karena sejatinya dukungan moral dari masyarakat, keluarga, dan teman-teman adalah kunci dalam membantu korban pulih dan merasa didukung. Ketika korban merasa didukung, mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengatasi dampak traumatis dari kekerasan seksual dan memulihkan hidup mereka.

KESIMPULAN

Ketika sebuah aturan hukum dinyatakan sah atau diberlakukan dengan merujuk pada aturan hukum yang sudah ada, maka setiap produk hukum yang lahir tersebut harus selaras dengan produk hukum yang telah ada sebelumnya. Asas *Lex Superior Derogate*

PROBLEMATIKA PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI ASAS HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Legi Inferiori sebagai sebuah asas hukum yang menjadi pedoman hierarki aturan hukum. Penerapan asas tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik atau ketidakselarasan dalam produk hukum yang dibentuk. Dalam hal ini, sanksi kebiri kimia dianggap telah mengesampingkan eksistensi asas *Lex Superior Derogate Legi Inferiori*.

Hak asasi manusia adalah prinsip universal yang melindungi martabat dan integritas individu sejak ia ada di dunia ini. Hukuman kebiri kimia sebagai sebuah tindakan yang melibatkan penyuntikan zat kimia tertentu ke dalam tubuh pelaku kekerasan seksual dinilai sebagai sebuah pelanggaran terhadap HAM. Kebiri kimia merampas hak seseorang untuk melanjutkan keturunan, yang merupakan hak asasi manusia fundamental. Selain itu secara ilmiah, tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa pemberian hukuman tambahan berupa kebiri kepada pelaku akan mengurangi tindakan kejahatan tersebut. Oleh karena itu dalam esensinya, tindakan kebiri kimia ini bertentangan dengan prinsip HAM yang diakui secara universal, maka pemerintah perlu mempertimbangkan alternatif tindakan dan pendekatan yang lebih sesuai untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip dasar HAM.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” Pn-Gunungsitoli, 2017, hlm 2.

Jurnal

Fadhli, Harun, Sarip Sarip, Rohadi Rohadi, and Nur Rahman. “Analisis Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior Dalam Presidential Threshold dan Regent Treshold.” *Jurnal De Jure Muhammadiyah* 5 (2021).hlm 53.

Ferdiawan, Rachmat Putro Ferdiawan Putro, Meilanny Budiarti Santoso, dan Rudi Saprudin Darwis. “Hak pendidikan bagi anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum.” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 1 (2020): 19-31.

Firman Umar Muhammad Aslansyah, “Studi Ajaran Hans Kelsen Tentang Pure Theory of Law,” *Jurnal Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1 no. 1 (2014): 63–82.

Monica, Made Sugi Hartono, dan Ni Putu Rai Yuliartini. “Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pidanaan Dan Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham).” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 569.

Muhamad Rofi’I, Lalu dan Mawardi. “Analisis Kebijakan Hukum Pidana dalam Penjatuhan Sanksi Kebiri pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 5, no. 10 (2022): 706-719.

Mustika, Cindyva Thalia, Suprpto Suprpto, and Achmad Faishal. “Penerapan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.” *Banua Law Review* 3, no. 1 (2021). hlm 95. Sripah dan Wiwik Afifah. “Alternatif Pidanaan terhadap Kejahatan Pedofilia Berulang.” *Mimbar Keadilan* (2017): hlm 186.

Noviana, Ivo. “Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya.” *Sosio Informa* (2015): h hlm 19

Yasin, Johan. Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia . *Universitas Islam Bandung*, 2009.

Peraturan-peraturan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai penetapan dari Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Tomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.